



# *Bupati Subang*

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 36                      TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN PELESTARIAN HASIL PROGRAM  
PENGEMBANGAN KECAMATAN DAN PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUBANG,**

- Menimbang : a. bahwa Program Pengembangan Kecamatan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa keberadaan aset, kegiatan, dan hasil Program Pengembangan Kecamatan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan perlu dilakukan upaya pelestarian agar terlindungi, berkembang dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman terhadap keberadaan, kelestarian dan keberlanjutan hasil Program Pengembangan Kecamatan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pedoman Pelestarian Hasil Program Pengembangan Kecamatan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 12);

8. Peraturan Bupati Subang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor 49).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELESTARIAN HASIL PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Subang;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang;
5. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan hasil-hasil PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya melalui pengelolaan yang baik agar terjamin keberlanjutannya;
6. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri Perdesaan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kabupaten Subang mulai Tahun Anggaran 1998 sampai batas waktu berakhirnya program, yang meliputi Program Pengembangan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri Perdesaan;
7. Hasil PNPM Mandiri yang dimaksud adalah kegiatan dan hasil pembangunan sarana prasarana sosial dasar, aset produktif dana perguliran berupa Usaha Ekonomi Produktif dan Simpan Pinjam Perempuan dan kelembagaan yang dibiayai dari PPK, PNPM Mandiri Perdesaan mulai Tahun Anggaran 1998 sampai dengan berakhirnya program yang merupakan milik bersama masyarakat di wilayah Kecamatan;
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
9. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan

tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;

10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
13. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang bersangkutan;
14. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang ada dan dibentuk oleh masyarakat Desa sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Lembaga Kemasyarakatan lainnya adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari Program PPK dan PNPMD Mandiri Perdesaan;
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
18. Kerja sama adalah suatu usaha bersama dengan prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa;
19. Badan Kerja sama Desa yang selanjutnya disingkat BKD adalah lembaga di tingkat Desa yang dibentuk untuk mewakili Desa dalam melaksanakan kerja sama Desa;
20. Badan Kerja sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Desa melalui Musyawarah Antar Desa di dalam satu wilayah Kecamatan;
21. Forum Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat Forum MAD adalah Forum musyawarah antar Desa dalam satu wilayah Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Kerja sama Antar Desa;
22. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan bersama Kepala Desa dalam satu wilayah Kecamatan berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa dalam rangka melakukan Kerja sama Antar Desa;

23. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa;
25. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut UPK adalah pelaksana teknis BKAD yang mengelola aset produktif berupa dana bergulir;
26. Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut BP-UPK adalah badan yang dibentuk oleh masyarakat melalui MAD untuk melaksanakan pengawasan baik secara rutin atau insidental dalam hal kelembagaan, kegiatan, dan keuangan UPK serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada masyarakat melalui MAD;
27. Usaha Ekonomi Produktif yang disingkat UEP adalah kegiatan dana perguliran untuk kelompok masyarakat produktif;
28. Simpan Pinjam Perempuan yang disingkat SPP adalah kegiatan dana perguliran simpan pinjam untuk kelompok perempuan;

## BAB II PRINSIP

### Pasal 2

Pelestarian Hasil PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Bertumpu pada pembangunan manusia, yaitu setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya;
- b. Demokratis, yaitu setiap pengambilan keputusan pembangunan yang terkait terhadap upaya pelestarian PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan secara musyawarah dan mufakat antara Kepala Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin dengan fasilitasi camat;
- c. Transparansi dan akuntabilitas yaitu masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif;
- d. Desentralisasi, yaitu kewenangan pengelolaan kegiatan upaya pelestarian PPK dan PNPM dilimpahkan kepada Pemerintah Desa dan para pelaku program dengan arahan Camat;
- e. Keberpihakan pada orang/masyarakat miskin, yaitu semua kegiatan yang dilaksanakan harus mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung;
- f. Otonomi yaitu masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan dalam upaya pelestarian program:

- g. Partisipasi/pelibatan masyarakat yaitu masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan;
- h. Prioritas usulan yaitu pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas;
- i. Kesetaraan dan keadilan gender yaitu laki-laki dan perempuan yang mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut;
- j. Kolaborasi yaitu semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerja sama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan; dan
- k. Keberlanjutan yaitu setiap pengambilan keputusan yang harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga dimasa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

### BAB III

#### PELESTARIAN HASIL PPK DAN PNPM MANDIRI PERDESAAN

##### Pasal 3

Pelestarian dilakukan dengan melakukan inventarisasi Hasil PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan untuk menghasilkan data yang akurat dalam rangka pengadministrasian dan bahan penentuan kebijakan, yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan terbukanya peluang pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

##### Pasal 4

Pelestarian hasil PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan ditempuh melalui upaya sebagai berikut :

- a. Hasil berupa sarana dan prasarana sosial dasar yang sudah diserahkan terimakan kepada Pemerintah Desa untuk dicatat menjadi aset milik Desa;
- b. Hasil berupa praktik perencanaan pembangunan partisipatif diintegrasikan dengan atau ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
- c. Aset produktif yang berupa dana bergulir adalah milik bersama masyarakat yang terpisah dari aset Pemerintah Desa di wilayah kecamatan untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat agar berkembang dan berkesinambungan;
- d. Hasil berupa peningkatan kapasitas masyarakat yang sudah diserahkan terimakan kepada Pemerintah Desa untuk dicatat menjadi aset milik Desa;

- e. Kelembagaan dan tata nilai yang telah ada dapat dilestarikan dalam rangka memberikan wadah dan pengorganisasian pengelolaan serta pemanfaatan hasil PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan maupun untuk kepentingan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

## BAB IV

### BADAN KERJA SAMA DESA

#### Pasal 5

- (1) Ditingkat Desa dibentuk BKD.
- (2) Pembentukan BKD difasilitasi oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (3) Pembentukan BKD diputuskan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Anggota BKD terdiri dari unsur :
  - (a). Kepala Desa;
  - (b). Lembaga Desa yang terdiri dari :
    1. 1 (satu) Orang Ketua BPD;
    2. 1 (satu) Orang Ketua LKD;
    3. 1 (satu) Orang Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya;
    4. 1 (satu) Orang Tokoh masyarakat; dan
    5. Tokoh perempuan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (5) Anggota BKD adalah perwakilan Desa dalam setiap pelaksanaan MAD.

## BAB V

### BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA

#### Pasal 6

- (1) BKAD adalah pelaksana Kerja sama Antar Desa.
- (2) Pembentukan BKAD difasilitasi oleh Camat.
- (3) Pembentukan dan penetapan BKAD diputuskan melalui Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Pembentukan BKAD disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja BKAD diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

#### Pasal 7

- (1) Anggota BKAD terdiri dari BKD.
- (2) Pengurus BKAD dipilih dari dan oleh anggota BKD dalam Forum MAD.
- (3) Pengurus BKAD diambil dari pengurus dan/atau anggota BKD.
- (4) Susunan pengurus BKAD sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Bendahara.

- (5) Jumlah pengurus BKAD disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.
- (6) Pengurus BKAD bertanggung jawab kepada Forum MAD.

#### Pasal 8

BKAD mempunyai tugas :

- a. Merumuskan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang akan dilaksanakan berkaitan dengan pelestarian hasil PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan dan objek kerja sama antar desa lainnya;
- b. Menetapkan hasil keputusan MAD;
- c. Melaksanakan keputusan bersama dari hasil MAD;
- d. Menjaga kelestarian dan keberlanjutan hasil PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan;
- e. Memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dari pelaksanaan Kerja sama Antar Desa di wilayah kerjanya; dan
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui Forum MAD untuk selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 9

BKAD mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rancangan keputusan bersama;
- b. Perencanaan strategis, meliputi perumusan, pembahasan, dan penetapan rencana strategis sesuai dengan objek kerja sama;
- c. Penjabaran Peraturan Bersama Kepala Desa dalam bentuk program kerja dan rencana teknis tindak lanjut;
- d. Pelaksanaan program kerja dan tindak lanjut yang diperlukan;
- e. Penanganan masalah-masalah yang timbul dalam proses kerja sama antar desa; dan
- f. Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil pemeriksaan.

#### Pasal 10

Pengurus BKAD mempunyai hak, sebagai berikut :

- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BKAD, kecuali untuk menjual, memindahkan hak aset bergerak dan/atau tidak bergerak;
- b. Memperoleh insentif yang dituangkan dalam Rencana Anggaran



Biaya-BKAD yang disetujui dan ditetapkan dalam MAD;

- c. Insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas disesuaikan dengan kemampuan keuangan.

### Pasal 11

Dalam menjalankan kegiatannya pengurus BKAD mempunyai kewajiban, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan seluruh keputusan MAD;
- b. Membuat laporan keuangan dan pelaksanaan tugas berjalan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Camat.
- c. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan tugas tahunan kepada MAD.

### Pasal 12

- (1) Syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus BKAD diatur dalam AD/ART BKAD.
- (2) Masa bakti pengurus BKAD adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali.
- (3) Pengurus BKAD yang berhenti sebelum masa baktinya berakhir, penggantinya dipilih dari dan oleh anggota dalam Forum MAD.

### Pasal 13

- (1) Pengurus BKAD dapat diberhentikan karena :
  - a. Melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BKAD;
  - b. Berhalangan tetap;
  - c. Habis masa jabatannya; atau
  - d. Tidak memenuhi syarat sebagai pengurus BKAD.
- (2) Pengurus BKAD dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan alasan tidak lagi menjadi anggota BKAD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

### Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.
- (2) Ketentuan dalam Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya mengatur :
  - a. Nama, sifat dan tempat kedudukan;

- b. Maksud dan tujuan;
- c. Keanggotaan, pengangkatan dan pemberhentian anggota dan pengurus;
- d. Hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
- e. Pengorganisasian;
- f. Keuangan;
- g. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- h. Pembubaran BKAD; dan
- i. Ketentuan lainnya yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam AD sebagaimana Pasal-Pasal dalam Peraturan Bupati ini.

(3) Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan secara teknis hal yang diatur dalam Anggaran Dasar BKAD.

## BAB VI

### UNIT-UNIT KERJA BKAD

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BKAD dapat membentuk unit-unit kerja.
- (2) Unit-unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Unit Pengelola Kegiatan (UPK);
  - b. Badan Pengawas (BP) UPK; dan
  - c. Unit Kerja Lainnya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pembentukan unit kerja harus mendapat persetujuan dari Forum MAD.

#### Bagian kesatu

#### Unit Pengelola Kegiatan dan Kepengurusan

#### Pasal 16

- (1) UPK bertanggung jawab dalam hal pengelolaan dana bergulir baik UEP maupun SPP.
- (2) Tata cara pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Standar Operasional Prosedur UPK sesuai dengan AD/ART BKAD.
- (3) Dalam pengembangan usahanya UPK dapat mengelola jenis usaha lain setelah mendapat persetujuan dari BKAD melalui Forum MAD.

#### Bagian Kedua

#### Kepengurusan

#### Pasal 17

- (1) Yang dimaksud dengan pengurus UPK adalah :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Bendahara.
- (2) Pengurus UPK diangkat dan ditetapkan oleh BKAD melalui Forum MAD kemudian ditetapkan melalui surat Keputusan Camat.
- (3) Mekanisme dan tata kerja pengurus UPK diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur UPK.
- (4) Masa Kerja Pengurus UPK adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dan setelahnya dapat dipilih kembali.

#### Pasal 18

Syarat untuk dapat diangkat dan ditetapkan menjadi pengurus UPK adalah :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar secara sah sebagai penduduk kecamatan setempat dan telah bertempat tinggal di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Jujur, tanggung jawab serta memiliki komitmen kuat untuk perencanaan, pengembangan dan pelestarian aset-aset UPK;
- d. berdomisili di wilayah kecamatan setempat;
- e. hal-hal lain diatur dalam SOP UPK.

#### Pasal 19

Mekanisme dan tata cara pemilihan pengurus UPK diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

#### Pasal 20

Pengurus UPK diberhentikan karena :

- a. Melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BKAD;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak memenuhi syarat sebagai pengurus UPK; dan
- d. Telah berusia 60 (enam puluh) tahun.

#### Pasal 21

- (1) Tugas pokok dan fungsi UPK adalah mengelola, melestarikan, memelihara dan mengembangkan dana bergulir baik UEP maupun SPP.
- (2) Pengurus UPK bertanggung jawab kepada BKAD melalui Forum

MAD.

- (3) Pengurus UPK wajib memberikan laporan tahunan yang dibacakan dalam Forum MAD.
- (4) Membuat rencana kerja dan rencana anggaran tahun yang akan datang.
- (5) Tugas pokok, fungsi, hak, tanggung jawab dan kewenangan pengurus UPK diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

#### Pasal 22

Pengurus UPK wajib membuat laporan perkembangan keuangan UPK setiap bulan.

#### Bagian Ketiga

#### Badan Pengawas UPK

#### Pasal 23

- (1) BP-UPK bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pemeriksaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPK.
- (2) Tata cara pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Standar Operasional Prosedur BP-UPK yang ditetapkan BKAD.

#### Pasal 24

- (1) Badan pengawas UPK terdiri dari 1(satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.
- (2) Pengurus BP-UPK dipilih oleh BKAD melalui Forum MAD kemudian ditetapkan melalui surat Keputusan Camat.
- (3) Masa kerja pengurus BP-UPK adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dan setelahnya dapat dipilih kembali.

#### Pasal 25

Syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus BP-UPK adalah :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Jujur, tanggung jawab serta memiliki komitmen untuk pengabdian kepada masyarakat;
- c. Pendidikan minimal SMA atau sederajat; dan
- d. Pernah aktif dikegiatan PPK/PNPM Mandiri Perdesaan minimal 3 (tiga) tahun;
- e. Mengerti tentang sistem akuntansi dan pembukuan;
- f. Tidak sedang tersangkut proses pidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan

- g. Tidak pernah dihukum pidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

#### Pasal 26

Mekanisme dan tata cara pemilihan pengurus BP-UPK diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

#### Pasal 27

Pengurus BP-UPK dapat diberhentikan karena :

- a. Melanggar Anggaran Dasar dan/ atau Anggaran Rumah Tangga BKAD;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Habis masa jabatannya; atau
- e. Tidak memenuhi syarat sebagai Pengurus BP-UPK.

#### Pasal 28

- (1) Tugas pokok dan fungsi BP-UPK adalah mengawasi dan memeriksa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPK.
- (2) Pemeriksaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) bulan satu kali dalam satu tahun berjalan.
- (3) Pengurus BP-UPK bertanggung jawab kepada BKAD melalui Forum MAD.
- (4) Pengurus BP-UPK wajib memberikan laporan tahunan yang dibacakan dalam Forum MAD.
- (5) Laporan Tahunan tersebut memuat hasil-hasil pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan UPK.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selain dibacakan dalam Forum MAD juga dibuat laporan tertulisnya untuk disampaikan kepada BKAD.
- (7) Tugas pokok, fungsi, hak, tanggung jawab dan kewenangan BP-UPK diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BKAD.

### BAB VII

#### ASOSIASI BKAD DAN ASOSIASI UPK

#### Pasal 29

- (1) Dalam rangka menjaga standar dan mutu pengelolaan PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat Daerah dapat dibentuk Asosiasi BKAD dan Asosiasi UPK.
- (2) Asosiasi BKAD dan Asosiasi UPK berfungsi sebagai media :
  - a. Berbagi pengalaman dan pembelajaran praktik pemberdayaan

masyarakat;

- b. Koordinasi dalam rangka pelestarian hasil PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan;
- c. Penguatan jejaring antar BKAD dan UPK se- Kabupaten Subang;
- d. Advokasi dan penyampaian aspirasi pelaku-pelaku PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan; dan
- e. Perwakilan/representasi pelaku-pelaku PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan dalam membangun kemitraan dan kerja sama dengan lintas pelaku dan lintas wilayah kecamatan.

(3) Asosiasi BKAD dan Asosiasi UPK dapat membentuk kepengurusan di tingkat Kabupaten.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang kepengurusan Asosiasi BKAD dan Asosiasi UPK diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

## BAB VIII

### PELESTARIAN PPK dan PNPM MANDIRI PERDESAAN

#### Pasal 30

(1) Pelestarian hasil PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan pada dasarnya merupakan keberlanjutan dari dan sampai dengan berakhirnya waktu pengelolaan PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan.

(2) Pelestarian PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD dan Standar Operasional Prosedur Pelestarian PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan.

(3) Standar Operasional Prosedur Pelestarian PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan meliputi :

- a. Standar Organisasi UPK;
- b. Standar Organisasi BP-UPK;
- c. Standar Organisasi Tim Verifikasi;
- d. Standar Organisasi Tim Pendanaan;
- e. Standar Pengelolaan dan Mekanisme Dana Perguliran;
- f. Standar Pelaksana Program;
- g. Standar Penanganan Pinjaman Bermasalah;
- h. Standar Pengelolaan Kelompok; dan
- i. Standar lainnya sesuai kebutuhan.

(4) Standar Operasional Prosedur Pelestarian PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Forum MAD.

## BAB IX

### KEUANGAN

#### Pasal 31

- (1) Sumber keuangan Pelestarian Hasil Pelaksanaan PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan berasal dari dana surplus UPK, APBDes dan sumber pendanaan lain yang sah.
- (2) Mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berasal dari dana surplus UPK diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD dan Standar Operasional Prosedur.
- (3) Segala jenis usaha maupun aset dan kekayaan hasil pelestarian dan pengembangan PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan harus dibukukan dan diinventarisasi oleh UPK.
- (4) Kebijakan akuntansi ditetapkan oleh UPK.
- (5) Pengurus dan Unit-Unit Kerja BKAD wajib membuat laporan keuangan secara periodik dan berjenjang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing kegiatan.

## BAB X

### PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 32

- (1) BKAD menyampaikan laporan pelestarian Hasil PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan kepada Bupati melalui Camat secara berkala setiap tahun.
- (2) Bupati melalui BPMKB melakukan pembinaan dan pengawasan pelestarian hasil PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
  - a. Melakukan evaluasi dan pengawasan Pelestarian; dan
  - b. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi Pelestarian dan kerja sama antar desa.
- (4) Dalam rangka pengawasan salinan Peraturan Bersama Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Salinan Peraturan Bersama Kepala Desa disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

## BAB XI

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 33

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Pelestarian dan/atau kerja sama antar desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.
- (2) Penyelesaian perselisihan difasilitasi oleh Camat.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil, tidak memihak dan bersifat final dan mengikat.
- (4) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Subang.

Pasal 34

Mekanisme penyelesaian perselisihan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pengelolaan PPK dan PNPM Mandiri yang selama ini sudah ada dan berjalan tetap dapat dilaksanakan sampai ditetapkan kembali dengan mengikuti Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengurus BKAD, Pengurus UPK dan BP-UPK yang dipilih sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini dapat terus melaksanakan tugasnya sampai dengan habis masa jabatannya,

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal , 5 Desember 2016

Pt. BUPATI SUBANG,  
  
H. IMAS ARYUMNINGSIH






Diundangkan di Subang  
pada tanggal , 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUBANG,



H. ABDURAKHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2016 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asda II	
Kepala BPMKB	
Kabag Hukum & HAM Setda Kab. Subang	
Sekretaris BPMKB	
Kabid..PMKT	





PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
KELUARGA BERENCANA

Jalan Darmo Mihardjo Nomor 03 Telp. (0260) 411015

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 147.4/832 - PMKT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. H. SYAWAL, M.Si  
NIP : 196112181985031007  
Jabatan : Kepala BPMKB Kabupaten Subang  
SKPD : BPMKB Kabupaten Subang
2. Nama : H. ASEP NURONI, S.Sos., M.Si  
NIP : 19660922 198609 1 001  
Jabatan : Asisten Tata Praja  
SKPD : Sekretaris Daerah Kabupaten Subang

Dengan ini memberikan pernyataan bahwa naskah dinas produk hukum daerah berupa Peraturan Bupati Subang tentang **Pedoman Pelestarian Hasil Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Di Kabupaten Subang**, berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 414.2/302/PMD Tanggal 15 Januari 2015 Perihal Pengendalian penyelesaian Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014. Adalah benar naskah dinas yang kami sampaikan kepada Ibu Plt. Bupati untuk mendapat pengesahan/penandatanganan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, maka akan dilakukan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini dibuat di Subang dengan sebenar-benarnya.

Subang, 25 Oktober 2016

Yang Membuat Pernyataan

Asisten Tata Praja

Kepala BPMKB Kabupaten Subang



H. ASEP NURONI, S.Sos., M.Si  
NIP. 19660922 198609 1 001

Drs. H. SYAWAL, M.Si  
NIP. 19611218 198503 1 007

Mengetahui;  
Sekretaris Daerah Kabupaten Subang



Drs. H. ABDURAHMAN, M.Si  
NIP. 19590114 198503 1009